

----- AKTA PENDIRIAN -----

----- "YAYASAN ISLAM AL SYA'IRIYAH" -----

----- Nomor : 06 -----

-Pada hari ini, Rabu , tanggal sembilan September duaribu limabelas (09-09-2015), pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **AHMAD FATKHUR**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Batang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan **ABDUL MANAF SYAIR**, lahir di Batang pada tanggal satu Juli seribu sembilanratus limapuluh tujuh(01-07-1957), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Plumbon, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3325080107570056. -----

2. Tuan **AMIN SYAFI'I**, lahir di Batang pada tanggal duapuluh Sembilan Desember seribu sembilanratus empatpuluh dua(29-12-1942), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Plumbon, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3325080107420055.-

-Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-Penghadap dengan ini menerangkan lebih dahulu :-----

a. Bahwa oleh para pendiri pernah didirikan sebuah yayasan yang bernama "**YAYASAN ISLAM AL SYA'IRIYAH**" disingkat **YISA**, yang dibuat dihadapan Nyonya **FADIAH MOEGIONO**, Sarjana

Hukum. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal tiga (03) Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh empat (1984) nomor : W.9.Dp.HT.03.01.2859, Wakil Notaris Sementara di Batang, Nomor 13, tanggal 25 Februari 1989, yang mana anggaran dasar Yayasan tersebut belum pernah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. -----

b. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang para penghadap sepakat dan setuju bermaksud untuk menyesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1.**-----

1. Yayasan ini bernama Yayasan "ISLAM AL SYA'IRIYAH ", untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disingkat dengan Yayasan, berkedudukan dan berkantor pusat di Desa Plumbon Jalan Al Humam Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 001, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.-----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

-----**Pasal 2.**-----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial dan Keagamaan.-----

-----KEGIATAN-----

-----Pasal 3.-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, Yayasan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :-----

1. Menyelenggarakan/mendirikan pondok pesantren Tempat Pendidikan Islam (TPI) Al Hidayah Plumbon. -----
2. Menyelenggarakan pendidikan nonformal, termasuk didalamnya Majelis Ta'lim, Madrasah Diniyah (MADIN), dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), dan panti asuhan bagi anak-anak yatim piatu dan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. -----
3. Mendirikan dan mengelola pendidikan formal, termasuk didalamnya Play Group, Taman Kanak-Kanak, MI (Madrasah Ibtida'iyah) ASY-SYAIRIYAH Plumbon, MTs (Madrasah Tsanawiyah) NU AL-SYA'IRIYAH LIMPUNG, SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) AL SYA'IRIYAH Limpung, serta mengupayakan berdirinya Perguruan Tinggi. -----
4. Mengelola tempat ibadah seperti Masjid, Tajuk Pusaka, Langgar/Mushola.-----
5. Memeberikan santunan sosial bagi anak-anak yatim dan piatu serta keluarga kurang mampu secara ekonomi. -----
6. Menyelenggarakan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIH). -----

-----JANGKA WAKTU-----

-----Pasal 4.-----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

-----**KEKAYAAN**-----

-----**Pasal 5.**-----

1. Kekayaan awal Yayasan ini berasal dari kekayaan para pendiri yang dipisahkan menjadi kekayaan awal yayasan yaitu berjumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah). -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ; -----
 - b. Wakaf ; -----
 - c. hibah; -----
 - d. hibah wasiat ; dan -----
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
3. Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Anggaran Dasar ini. -----

-----**ORGAN YAYASAN**-----

-----**Pasal 6.**-----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :-----

- a. Pembina ; -----
- b. Pengurus ; -----
- c. Pengawas; -----

-----**P E M B I N A**-----

-----**Pasal 7.**-----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang

- tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.---
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh Yayasan. -----
6. Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan Rapat Gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

-----Pasal 8. -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : -----
- a. meninggal dunia; -----
- b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) ; -----

- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina. ----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan.-----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

-----**TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA**-----

-----**Pasal 9.**-----

- 1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.---
- 2. Pembina mempunyai kewenangan, yang meliputi : -----
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ; -----
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; -----
 - e. penetapan keputusan mengenai penggalangan atau pembubaran Yayasan. -----
 - f. pengesahan laporan tahunan; -----
 - g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. ----
- 3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

-----RAPAT PEMBINA-----

-----Pasal 10.-----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas.-----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-
3. Rapat Pembina harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.-----
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.-----
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota

Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

-----**Pasal 11.**-----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:-----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina Kedua; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; ---
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan ----- paling lambat 21 (duapuluh satu hari) terhitung sejak Rapat Pembina pertama ; -----
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota Pembina.-----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka

usul ditolak. -----

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :-----
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya.-----
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
 - c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-
8. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.-----
9. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12.

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang ;
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan;
 - f. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 13.

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Sekretaris;
 - c. Seorang Bendahara.

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

-----Pasal 14. -----

1. Yang dapat diangkat sebagai Pengurus hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan:
 - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan-----
 - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.-----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan tersebut.-----

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.-----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan maka jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----
8. Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.-----

-----**Pasal 15.**-----

1. Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :-----
- a. Meninggal dunia; -----
 - b. Mengundurkan diri; -----
 - c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.
 - e. Masa jabatan berakhir. -----

-----**TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS**-----



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013137.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ISLAM AL SYA'IRIYAH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ABDUL MANAF SYAIR	3325080107570056
AMIN SYAFI'I	3325080107420055

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ABDUL MANAF SYAIR	3325080107570056	PEMBINA	KETUA
AMIN SYAFI'I	3325080107420055	PEMBINA	ANGGOTA
DRS H. MASYHURI MALIK	3216061610540003	PEMBINA	ANGGOTA
DRS. H. AGUS MUSYAFAK	3325080310650002	PENGURUS	KETUA 1
ALI MUJIB, S.AG	3325080708750001	PENGURUS	SEKRETARIS
MUH. SULTONI	3325082809700004	PENGURUS	SEKRETARIS
KHAFIDHOH	3325086409840001	PENGURUS	BENDAHARA
NIKMATUL WAFIROH	3325087006820004	PENGURUS	BENDAHARA
ZAIMUDIN	3325080705890002	PENGURUS	WAKIL KETUA 1
NURCHAMID	3325080210550002	PENGAWAS	KETUA
FARIDATUL BAHYAH	3325087112620014	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 12 September 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013137.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 12 September 2015



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013137.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ISLAM AL SYA'IRIYAH**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AHMAD FATKHUR, S.H., M.KN. sesuai Akta Nomor 6 Tanggal 09 September 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ISLAM AL SYA'IRIYAH tanggal 12 September 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015091233100993 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ISLAM AL SYA'IRIYAH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ISLAM AL SYA'IRIYAH
berkedudukan di KABUPATEN BATANG sesuai Akta Nomor 6 Tanggal 09 September 2015 yang dibuat oleh Notaris AHMAD FATKHUR, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BATANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 12 September 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013137.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 12 September 2015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 14 Batang 51216
Telepon (0285) 391053; Faksimili (0285) 391053;
Website: <http://batang.kemenag.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 4133/Kk.11.25/3/PP.00.7/08/2021

Berdasarkan surat permohonan dari Pondok Pesantren Putra Putri TPI Al Hidayah Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Nomor : 17/TPI AH/VII/2021 tanggal 24 Juli 2021 perihal Permohonan Surat Keterangan.

Dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Menerangkan :

Pondok Pesantren : TPI Al Hidayah

NPSN : 69951345

Alamat : Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Bahwa Pondok Pesantren tersebut diatas, di bawah naungan Yayasan Islam Asy Syairiyah Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Demikian surat keterangan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Batang, 03 Agustus 2021

Kepala,



Y. Mr. Aqsho, M.Ag

197007061997031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

PIAGAM STATISTIK PESANTREN

Nomor : 024474

Diberikan kepada

Pondok Pesantren TPI AL HIDAYAH

Yang didirikan oleh: **K.H. Sya'ir**

Berkedudukan di:

Alamat : **Plumbon RT. 06 RW. 01**

Kelurahan/Desa : **Plumbon**

Kecamatan : **Limpung**

Kabupaten/Kota : **Batang**

Provinsi : **Jawa Tengah**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: **24474**

Nomor Statistik Pesantren (NSP) :

5	1	0	0	3	3	2	5	0	0	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Piagam Statistik Pesantren ini berlaku selama Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

Jakarta, **11 Maret 2022**
Direktur Jenderal,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 24474 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN
TPI AL HIDAYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan peraturan dan kebijakan terkait pendirian dan penyelenggaraan Pesantren, perlu dilakukan pembaruan format Piagam Statistik Pesantren;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, Pesantren TPI Al Hidayah dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan pembaruan Piagam Statistik Pesantren;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren TPI Al Hidayah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN TPI AL HIDAYAH.
- KESATU : Menetapkan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren TPI Al Hidayah, beralamat di Plumbon RT. 06 RW. 01 Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, dengan Nomor Statistik 510033250042.
- KEDUA : Piagam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mengubah status, kedudukan, dan tahun pendirian Pesantren.
- KETIGA : Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak menyelenggarakan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai *Islam rahmatan lil 'alamin*, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- KEEMPAT : Nomor Statistik Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

